



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Letnan jidun no. 05 kepandean 42112 221764

[Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang](#)

Pemerintah Kota Serang / Dinas Lingkungan Hidup

# Standar Pelayanan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

No. SK : 821/112-DLH/2024

## Persyaratan

1. KTP
2. KK
3. Surat Permohonan Pelayanan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Letnan jidun no. 05 kepandean 42112 221764

[Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang](#)

Pemerintah Kota Serang / Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian Kegiatan	Prosedur				Materi Pokok			Dua
		Prosedur	Salah Satu	Salah Satu	Salah Satu	Dasar Hukum	Salah Satu	Salah Satu	
1.	Penyusunan Anggaran Kas APBD								
2.	BP Kabupaten								
3.	Penyusunan Anggaran Biaya								
4.	Penyusunan Anggaran Biaya								
5.	Dasar hukum anggaran Per Tahun								
6.	Anggaran Monev dan Per Tahun								
7.	Anggaran APBD APBD								
8.	Analisis Anggaran APBD APBD								
9.	Penyusunan Anggaran APBD APBD								
10.	Penyusunan Anggaran APBD APBD								
11.	Penyusunan Anggaran APBD APBD								
12.	Penyusunan Anggaran APBD APBD								

## 1. KTP Surat Permononan



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Letnan jidun no. 05 kepandean 42112 221764

[Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang](#)

Pemerintah Kota Serang / Dinas Lingkungan Hidup

### Waktu Penyelesaian

10 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jasa Pemeriksaan UKL.UPL dibebankan Kepada Pemrakarsa / Pemohon sesuai dengan perhitungan rumus

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

### Pengaduan Layanan

A. Untuk Kegiatan/Usaha Yang Masuk Sistem OSS

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

B. Untuk Kegiatan/Usaha Yang Tidak Masuk Sistem OSS

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Serta Penerbitan Izin Lingkungan,